



P U T U S A N

NOMOR 822 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI;**
Tempat lahir : Blang Panas Teritit;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 02 April 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten upaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Kampung / Kepala Desa Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten upaten Aceh Tengah tahun 2001 sampai dengan 2007;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati selaku Kepala Kampung / Kepala Desa Pantan Reduk, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/1243/KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 pada waktu antara tanggal 01 September 2006 sampai dengan 01 April 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukum, yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Petunjuk Operasional Kerja (POK) Badan Pelaksanaan Reintegrasi - Damai Aceh Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu pribadi Terdakwa senilai Rp632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati diangkat sebagai Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/1243/KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 terhitung sejak tanggal 10 Juli 2003 hingga tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa pada tahun 2005 Dinas Sosial Provinsi NAD menerima dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi pembangunan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp22.260.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pembangunan 636 (enam ratus tiga puluh enam) unit rumah yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, di antaranya di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) unit dengan anggaran Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Badan Pelaksanaan Reintegrasi-Damai Aceh pada tanggal 02 Juni 2006 menerbitkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan rumah korban konflik, yaitu :
 1. BRA Kabupaten/Kota membuat surat perjanjian kerja dengan penerima rumah dibubuhi materai Rp6.000,00 sebelum dana disalurkan;
 2. Ukuran dan bentuk rumah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing;
 3. Besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat per-unit rumah Rp34.500.000,00;
 4. Penyaluran dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yakni:
 - a. Tahap pertama disalurkan sebesar Rp14.000.000,00;
 - b. Tahap kedua disalurkan sebesar Rp14.000.000,00;
 - c. Tahap ketiga disalurkan sebesar Rp6.500.000,00;

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dana sebesar Rp500.000,00 diperuntukkan ke Perencanaan, SPK, Pengawasan dan Laporan;
 6. Penerima bantuan rumah diwajibkan membuat rencana pembelian bahan bangunan dan ongkos sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada BRA Kabupaten;
 7. Mekanisme bantuan akan disalurkan dari BRA NAD melalui giro pos ke rekening resmi Pemda Kabupaten/Kota, dari rekening Pemda disalurkan lagi ke rekening bank masing-masing penerima bantuan rumah atas rekomendasi dari BRA Kabupaten/Kota;
 8. Pembangunan dilakukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan rumah (BRA tidak melakukan proses tender atau sistem borongan);
 9. Apabila terjadi penyimpangan sehubungan dengan pembangunan rumah bantuan ini maka akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku;
 10. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian melalui musyawarah dan kekeluargaan;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) pembangunan rumah korban konflik besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat per unit rumah sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penyaluran bantuan dari BRA NAD melalui giro pos ke rekening resmi Pemda Kabupaten/Kota, selanjutnya dari rekening Pemda disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan kemudian pembangunan rumah dilakukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan;
 - Bahwa Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI pada tanggal 14 September 2006 menandatangani Surat Kuasa Nomor 48 yang dibuat Notaris Budiharto, SH, untuk mengambil, menerima uang sumbangan guna pembangunan rumah korban konflik dari BRA Kabupaten Aceh Tengah, yang seolah-olah Terdakwa telah diberi kuasa oleh 145 (seratus empat puluh lima) orang penerima bantuan untuk pelaksanaan pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI dengan mengabaikan Petunjuk Operasional Kerja selanjutnya menerima dana melalui rekening miliknya pada Bank BPD Cabang Takengon dengan nomor 050.02.02.560121-7 yaitu pada tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 9 Januari

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sejumlah Rp2.972.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI atas penerimaan dana sebesar Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, dengan mengabaikan Petunjuk Operasional Kerja (POK) BRA Aceh tidak menyalurkan kepada 145 (seratus empat puluh lima) orang penerima bantuan, namun Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI memerintahkan secara lisan kepada :

1. Itam untuk membangun 19 (sembilan belas) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Khairul Aman Reva untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
3. Ahdi untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
4. Jailani untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
5. Karimuddin untuk membangun 31 (tiga puluh satu) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan keuangan pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah tersebut kemudian membuat surat perjanjian kontrak dan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi antara Terdakwa dengan :

1. Itam, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan kuitansi pembayaran senilai Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2007;
2. Khairul / Aman Reva, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2007;
3. Ahdi, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2007;

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jailani, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2007;
5. Karimuddin, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 untuk membangun 30 (tiga puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 10 Maret 2007;

Yang seolah-olah seluruh pembangunan rumah sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) unit tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan besaran dana yang ditentukan dalam POK;

- Bahwa pada bulan Desember 2007 seluruh rumah yang telah selesai dikerjakan kemudian diserahkan kepada para korban konflik sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang, sedangkan sisa dana pembangunan rumah korban konflik senilai Rp628.500.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI, dan tidak pernah dilaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Badan Pelaksana Reintegrasi Damai Aceh, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI yang tidak melaksanakan penyaluran dana bantuan pembangunan rumah korban konflik sebagaimana Petunjuk Operasional Kerja (POK) yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksanaan Reintegrasi-Damai Aceh Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 serta bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu dana yang diterima oleh Terdakwa dikurangi dana yang secara nyata disalurkan atau dipergunakan dalam pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah yaitu sebesar Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp4.370.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yakni sebesar Rp632.500.000,00 (enam ratus tiga

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Aceh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati selaku Kepala Kampung / Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/1243/KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 pada waktu antara tanggal 01 September 2006 sampai dengan 01 April 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu pribadi Terdakwa senilai Rp632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati diangkat sebagai Kepala Desa Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/1243/KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 terhitung sejak tanggal 10 Juli 2003 hingga 23 Juni 2008 yang mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang;
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
4. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
 5. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
 6. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
 7. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;
 8. Laporan digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
 9. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD;
- Bahwa pada tahun 2005 Dinas Sosial Provinsi NAD menerima dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi pembangunan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp22.260.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pembangunan 636 (enam ratus tiga puluh enam) unit rumah yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, di antaranya di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) unit dengan anggaran Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Badan Pelaksanaan Reintegrasi-Damai Aceh pada tanggal 02 Juni 2006 menerbitkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan rumah korban konflik, yaitu :
 1. BRA Kabupaten/Kota membuat surat perjanjian kerja dengan penerima rumah dibubuhi materai Rp6.000,00 sebelum dana disalurkan;

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ukuran dan bentuk rumah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing;
 3. Besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat per unit rumah Rp34.500.000,00;
 4. Penyaluran dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yakni:
 - a. Tahap pertama disalurkan sebesar Rp14.000.000,00;
 - b. Tahap kedua disalurkan sebesar Rp14.000.000,00;
 - c. Tahap ketiga disalurkan sebesar Rp6.500.000,00;
 5. Dana sebesar Rp500.000,00 diperuntukkan ke Perencanaan, SPK, Pengawasan dan Laporan;
 6. Penerima bantuan rumah diwajibkan membuat rencana pembelian bahan bangunan dan ongkos sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada BRA Kabupaten;
 7. Mekanisme bantuan akan disalurkan dari BRA NAD melalui giro pos ke rekening resmi Pemda Kabupaten/Kota, dari rekening Pemda disalurkan lagi ke rekening bank masing-masing penerima bantuan rumah atas rekomendasi dari BRA Kabupaten/Kota;
 8. Pembangunan dilakukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan rumah (BRA tidak melakukan proses tender atau sistem borongan);
 9. Apabila terjadi penyimpangan sehubungan dengan pembangunan rumah bantuan ini maka akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku;
 10. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian melalui musyawarah dan kekeluargaan;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) pembangunan rumah korban konflik besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat per unit rumah sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penyaluran bantuan dari BRA NAD melalui giro pos ke rekening resmi Pemda Kabupaten/Kota, selanjutnya dari rekening Pemda disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan kemudian pembangunan rumah dilakukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan;
 - Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI pada tanggal 14 September 2006 dengan menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Desa menandatangani Surat Kuasa Nomor 48 yang dibuat Notaris Budiharto, SH, untuk mengambil, menerima uang sumbangan guna pembangunan rumah korban konflik dari BRA Kabupaten Aceh Tengah,

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah Terdakwa telah menerima kuasa dari 145 (seratus empat puluh lima) orang penerima bantuan untuk pelaksanaan pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah di Desa Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI dengan mengabaikan Petunjuk Operasional Kerja selanjutnya menerima dana melalui rekening miliknya pada Bank BPD Cabang Takengon dengan nomor 050.02.02.560121-7 yaitu pada tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp2.972.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI atas penerimaan dana sebesar Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangannya dan mengabaikan POK BRA Aceh tidak menyalurkan kepada 145 (seratus empat puluh lima) orang penerima bantuan namun Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI memerintahkan secara lisan kepada :
 1. Itam untuk membangun 19 (sembilan belas) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Khairul Aman Reva untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 3. Ahdi untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 4. Jailani untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
 5. Karimuddin untuk membangun 31 (tiga puluh satu) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan keuangan pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah tersebut kemudian membuat surat perjanjian kontrak dan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi antara Terdakwa dengan :
 1. Itam, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan kuitansi pembayaran senilai Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2007;



2. Khairul / Aman Reva, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2007;
3. Ahdi, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2007;
4. Jailani, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah) tanggal 20 maret 2007;
5. Karimuddin, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 untuk membangun 30 (tiga puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 10 Maret 2007;

yang seolah-olah seluruh pembangunan rumah sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) unit tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan besaran dana yang ditentukan dalam POK;

- Bahwa pada bulan Desember 2007 seluruh rumah yang telah selesai dikerjakan kemudian diserahkan kepada para korban konflik sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang, selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya mempergunakan sisa dana pembangunan rumah korban konflik senilai Rp628.500.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan tidak pernah membuat laporan kepada Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Badan Pelaksana Reintegrasi Damai Aceh, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf e yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewangnya Kepala Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI yang tidak melaksanakan penyaluran dana bantuan pembangunan rumah korban konflik sebagaimana Petunjuk Operasional Kerja (POK) yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksanaan Reintegrasi Damai Aceh Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 serta bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu dana yang diterima oleh Terdakwa dikurangi dana yang secara nyata disalurkan atau dipergunakan dalam pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah yaitu sebesar Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp4.370.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yakni sebesar Rp632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Aceh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yaitu selaku Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/1243/KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 pada waktu antara tanggal 01 September 2006 sampai dengan 01 April 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu menggelapkan sisa dana

Hal. 12 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah bagi korban konflik di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati diangkat sebagai Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/1243/KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 terhitung sejak tanggal 10 Juli 2003 hingga tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa pada tahun 2005 Dinas Sosial Provinsi NAD menerima dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi pembangunan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp22.260.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pembangunan 636 (enam ratus tiga puluh enam) unit rumah yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, di antaranya di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) unit dengan anggaran Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Badan Pelaksanaan Reintegrasi Damai Aceh pada tanggal 02 Juni 2006 menerbitkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan rumah korban konflik, yaitu:
 1. BRA Kabupaten/Kota membuat surat perjanjian kerja dengan penerima rumah dibubuhi materai Rp6.000,00 sebelum dana disalurkan;
 2. Ukuran dan bentuk rumah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing;
 3. Besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat per unit rumah Rp34.500.000,00;
 4. Penyaluran dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yakni:
 - a. Tahap pertama disalurkan sebesar Rp14.000.000,00;
 - b. Tahap kedua disalurkan sebesar Rp14.000.000,00;
 - c. Tahap ketiga disalurkan sebesar Rp6.500.000,00;
 5. Dana sebesar Rp500.000,00 diperuntukkan ke Perencanaan, SPK, Pengawasan dan Laporan;

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penerima bantuan rumah diwajibkan membuat rencana pembelian bahan bangunan dan ongkos sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada BRA Kabupaten;
 7. Mekanisme bantuan akan disalurkan dari BRA NAD melalui giro pos ke rekening resmi Pemda Kabupaten/Kota, dari rekening Pemda disalurkan lagi ke rekening bank masing-masing penerima bantuan rumah atas rekomendasi dari BRA Kabupaten/Kota;
 8. Pembangunan dilakukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan rumah (BRA tidak melakukan proses tender atau sistem borongan);
 9. Apabila terjadi penyimpangan sehubungan dengan pembangunan rumah bantuan ini maka akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku;
 10. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian melalui musyawarah dan kekeluargaan;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) pembangunan rumah korban konflik besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat per unit rumah sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penyaluran bantuan dari BRA NAD melalui giro pos ke rekening resmi Pemda Kabupaten/Kota, selanjutnya dari rekening Pemda disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan kemudian pembangunan rumah dilakukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan;
 - Bahwa Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI pada tanggal 14 September 2006 menandatangani Surat Kuasa Nomor 48 yang dibuat Notaris Budiharto, SH, untuk mengambil, menerima uang sumbangan guna pembangunan rumah korban konflik di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dari BRA Kabupaten Aceh Tengah;
 - Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI selanjutnya menerima dana melalui rekening miliknya pada Bank BPD Cabang Takengon dengan nomor 050.02.02.560121-7 yaitu pada tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp2.972.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI atas penerimaan dana sebesar Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya memerintahkan kepada :

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Itam untuk membangun 19 (sembilan belas) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Khairul untuk Aman Reva membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 3. Ahdi untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 4. Jailani untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
 5. Karimuddin untuk membangun 31 (tiga puluh satu) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa yang berkeinginan memiliki sisa dana pembangunan rumah 145 (seratus empat puluh lima) unit bagi korban konflik di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah kemudian membuat surat perjanjian kontrak dan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi antara Terdakwa dengan :
 1. Itam, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan kuitansi pembayaran senilai Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2007;
 2. Khairul / Aman Reva, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2007;
 3. Ahdi, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2007;
 4. Jailani, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2007;
 5. Karimuddin, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 untuk membangun 30 (tiga puluh) unit rumah dengan harga @

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi pembayaran senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 10 Maret 2007;

seolah-olah pembangunan rumah sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) unit bagi korban konflik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam POK;

- Bahwa pada bulan Desember 2007 setelah seluruh rumah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada para korban konflik, Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI tanpa seizin 145 (seratus empat puluh lima) orang yang berhak menerima bantuan pembangunan rumah korban konflik maupun Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Badan Pelaksana Reintegrasi Damai Aceh, telah mempergunakan sisa dana senilai Rp628.500.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon tanggal 06 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 03 Mei 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp8.904.000.000,00 untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kabupaten Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs. H. SYAHBUDIN, BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
 2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 03 Mei 2006 yang ditandatangani oleh BUKHARI, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H. SYAHBUDIN, BP. MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H. IBNU HADJAR LAUT TAWAR selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kabupaten Aceh Tengah;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Formulir Kirim Uang dari Bank BNI Cabang Banda Aceh tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp8.904.000.000,00 kepada Bupati Aceh Tengah dengan Nomor Rekening 050 01 02 120984-9;
 4. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 12 Juni 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp190.800.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah dengan perincian 636 unit x @ Rp500.000,00 = Rp318.000.000,00 x 60% = Rp190.800.000,00, yang diterima oleh Drs. H. SYAHBUDIN, BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 12 Juni 2006 yang ditandatangani oleh BUKHARI, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs. H. SYAHBUDIN, BP. MM selaku Ketua BRA Kabupaten upaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr. HANIFF ASMARA, MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Nangroe Aceh Darusalam;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan dari PT. Bank BPD Aceh tanggal 13-06-07 sebesar Rp190.800.000,00 dengan pengirim Bend. Satker Prog. Bansos Reintegrasi Dinsos Nangroe Aceh Darusalam dan penerima Pemda Kabupaten upaten Aceh Tengah BPD Cabang Takengon Nomor Rekening 120984-9 untuk keperluan Pengawasan dan Perencanaan Th. 05.
 7. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 10 Oktober 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp127.200.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Rumah Korban Konflik di Kabupaten Aceh Tengah dengan perincian 636 unit x @ Rp500.000,00 = Rp318.000.000,00 x 40% = Rp127.200.000,00, yang diterima oleh Drs. H. SYAHBUDIN, BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
 8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh BUKHARI, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H. SYAHBUDIN, BP. MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr. HANIFF ASMARA, MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD;
 9. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 22 Desember 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp13.038.000.000,00 untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kabupaten Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs. H. SYAHBUDIN, BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 22 Desember 2006 yang ditandatangani oleh BUKHARI, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H. SYAHBUDIN, BP. MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H. IBNU HADJAR LAUT TAWAR selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kabupaten Aceh Tengah;
11. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan dari PT. Bank BPD Aceh tanggal 04-12-2006 sebesar Rp13.038.000.000,00 dengan pengirim SYAHBANIAR, S.Sos dan penerima Pemda Kabupaten Aceh Tengah BPD Cabang Takengon AC. 120984-9 untuk Bantuan Pembangunan Rumah Korban Konflik Tahun Anggaran 2005;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pelaksana Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) Nomor 317/BRA/XI/2006 tanggal 7 Nopember 2006 perihal Pengiriman Dana Bantuan Rumah Korban Konflik, beserta lampiran;
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Laporan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Rumah Korban Konflik Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 April 2008;
14. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/04/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Bantuan Rumah Korban Konflik Di Kabupaten Bener meriah dan Aceh Tengah;
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2005 Nomor 062.4/69-03.0/-/2005;
16. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 September 2006 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Oktober 2006 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
18. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 September 2006 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
20. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 4 Desember 2006 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 1 Januari 2007 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Februari 2007 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
24. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Maret 2007 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Maret 2007 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
26. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2007 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
27. Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap I;
28. Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap II dan III;
29. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Korban Konflik dan POK;
30. Asli 1 (satu) lembar lampiran Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Korban Konflik dan POK;
31. Asli 2 (dua) lembar rekening koran tabungan pada PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Takengon periode 11 Mei 2006 sampai dengan 11 Agustus 2007 Nomor Rekening 050 02.02.560121-7 atas nama Abdullah Pantan Reduk Ketol;
32. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Abdullah AP, perihal pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar/rusak akibat konflik tahap I, II, dan III sebanyak Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 29 Agustus 2006 antara Bukhari, A.Ks, MM kepada Abdullah AP;
34. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Nomor 48;
35. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor /909 tahun 2006 tanggal 01 September 2006;

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Camat Ketol Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4601/11486/2006 tanggal 28 Juli 2006 perihal Data Rumah Terbakar Akibat Konflik;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tertanggal 17 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari ABDULLAH AP uang sebanyak Rp670.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 20 unit di Desa Panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB yang diterima oleh Sdr. ITEM;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 antara ABDULLAH AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr. ITEM selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Kampung Panton Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
39. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 06 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari ABDULLAH AP uang sebanyak Rp670.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 20 unit di Desa Panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00 / unit yang diterima oleh Sdr. KHAIRUL / A. REVA;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 antara ABDULLAH AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr. KHAIRUL / AMAN REVA selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Kampung Panton Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
41. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 14 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari ABDULLAH AP uang sebanyak Rp502.500.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 15 unit di Desa Panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. AHDI;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 antara ABDULLAH AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr. AHDI selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 15 unit di Kampung Panton Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tertanggal 20 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari ABDULLAH AP uang sebanyak Rp2.010.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 60 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB yang diterima oleh Sdr. ZAILANI;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 antara ABDULLAH AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr. ZAILANI selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 60 unit di Kampung Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tertanggal 10 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari ABDULLAH AP uang sebanyak Rp1.005.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 30 unit di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00 / unit yang diterima oleh Sdr. KARIMUDIN;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 antara ABDULLAH AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr. KARIMUDIN selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 30 unit di Kampung Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 20 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ABDULLAH AP bin ASA alias AMAN PADMAWATI tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa ABDULLAH AP bin ASA alias AMAN PADMAWATI dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ABDULLAH AP bin ASA alias AMAN PADMAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli tanda Penerimaan tanggal 03 Mei 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp8.904.000.000,00 untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kabupaten upaten Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs H. Syahbudin BP,MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
 2. 1 (satu) lembar asli berita Acara Serah Terima Uang tanggal 03 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari A.Ks ,MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Drs H Syahbudin BP.MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs.H Ibnu Hadjar Laut Tawar selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kabupaten Aceh Tengah;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Formulir Kirim Uang dari Bank BNI Cabang Banda Aceh tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp8.904.000.000,00 kepada Bupati Aceh Tengah dengan nomor rekening 050 01 02 120984-9;
 4. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 12 Juni 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp190.800.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Rumah Korban Konflik di Kabupaten Aceh Tengah dengan perincian $636 \text{ unit} \times @ \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}318.000.000,00 \times 60\% = \text{Rp}190.800.000,00$ yang diterima oleh Drs H.Syahbudin BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;

5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 12 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari, Aks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H.Syahbudin, BP.MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr Haniff Asmara, MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD;
6. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan dari PT Bank BPD Aceh tanggal 13-06-07 sebesar Rp190.800.000,00 dengan pengirim Bend. Satker Prog. Bansos Reintegrasi Dinsos NAD dan penerima Pemda Kabupaten Aceh Tengah BPD Cabang Takengon nomor rekening 120984-9 untuk keperluan Pengawasan dan Perencanaan Tahun 05;
7. 1 (satu) lembar asli tanda Penerimaan tanggal 10 Oktober 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp127.200.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Rumah Korban Konflik di Kabupaten Aceh Tengah dengan $636 \text{ unit} \times @ \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}318.000.000,00 \times 40\% = \text{Rp}127.200.000,00$ yang diterima oleh Drs H. Syahbudin BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari A Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs H.Syahbudin, BP.MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr Haniff Asmara, MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD;
9. 1 (satu) lembar asli Tanda penerimaan tanggal 22 Desember 2006 dari kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp13.038.000.000,00 untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kabupaten Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs H Syahbudin, BP MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 22 Desember 2006 selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs H. Syahbudin, BP.MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H. Ibnu Hadjar Laut Tawar selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kabupaten Aceh Tengah;
11. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan dari PT Bank BPD Aceh tanggal 04-12-2006 sebesar Rp13.038.000.000,00 dengan pengirim Syahbaniar, S.Sos dan penerima Pemda Kabupaten Aceh Tengah BPD Cabang Takengon AC 120984-9 untuk Bantuan Pembangunan Rumah Korban Konflik Tahun Anggaran 2006;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pelaksana Reintegrasi – Damai Aceh (BRA) Nomor 317/BRA/XI/2006 tanggal 7 November 2006 perihal Pengiriman Dana Bantuan Rumah Korban Konflik, beserta lampiran;
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Laporan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Rumah Korban Konflik Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 April 2008;
14. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/04/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Bantuan Rumah Korban Konflik di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah;
15. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2005 Nomor 062.4/69-03.0/2005;
16. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 September 2006 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Oktober 2006 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
18. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 September 2006 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
20. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 4 Desember 2006 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 1 Januari 2007 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp75.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Februari 2007 sejumlah Rp40.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
24. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Maret 2007 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Maret 2007 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
26. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2007 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
27. Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar / rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap I;
28. Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar / rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap II dan III;
29. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Korban Konflik dan POK;
30. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Korban Konflik dan POK;
31. Asli 2 (dua) lembar rekening koran tabungan pada PT Bank BPD Aceh kantor Cabang Takengon periode 11 Mei 2006 sampai dengan 11 Agustus 2007 nomor rekening 050 02.560121-7 atas nama Abdullah Pantan Reduk Ketol;
32. Asli 1 (satu) lembar tanda penerimaan yang ditandatangani oleh Abdullah AP, perihal pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar / rusak akibat konflik tahap I, II dan III sebanyak Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 29 Agustus 2006 antara Bukhari, A.Ks MM kepada Abdullah AP;
34. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa nomor 48;
35. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor /909 Tahun 2006 tanggal 01 September 2006;
36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Camat Ketol Kabupaten Aceh sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 17 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp670.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran sebanyak 20 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB yang diterima oleh sdr. ITEM;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan sdr Item selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
39. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 06 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp670.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 20 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00/unit yang diterima oleh Sdr Khairul / A. Reva;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan sdr Khairul / Aman Reva selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
41. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 14 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp502.500.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 15 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00 / unit yang diterima oleh Sdr Ahdhi;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan sdr Adhi selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 15 unit di Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
43. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 20 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp2.010.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 60 unit di Desa panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00/unit yang diterima oleh Sdr Zailani;

44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan sdr Zailani selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 15 unit di Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
45. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 10 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp1.005.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 30 unit di Desa panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00/unit yang diterima oleh Sdr Karimuddin;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan sdr Kamrimuddin selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 30 unit di Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA tanggal 22 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Januari 2014 Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana bunyi dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 03 Mei 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp8.904.000.000,00 untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kabupaten Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs. H. Syahbudin, BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
 2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 03 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H. SYAHBUDIN, BP. MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H. Ibnu Hadjar Laut Tawar selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kabupaten Aceh Tengah;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Formulir Kirim Uang dari Bank BNI Cabang Banda Aceh tanggal 01 Juni 2006 sebesar

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.904.000.000,00 kepada Bupati Aceh Tengah dengan nomor rekening 050 01 02 120984-9;

4. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 12 Juni 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp190.800.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Rumah Korban Konflik di Kabupaten Aceh Tengah dengan perincian $636 \text{ unit} \times @ \text{ Rp}500.000,00 = \text{Rp}318.000.000,00 \times 60\% = \text{Rp}190.800.000,00$, yang diterima oleh Drs. H. Syahbudin, BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 12 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H. Syahbudin, BP. MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr. Haniff Asmara, MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD;
6. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan dari PT. Bank BPD Aceh tanggal 13-06-07 sebesar Rp190.800.000,00 dengan pengirim Bend. Satker Prog. Bansos Reintegrasi Dinsos NAD dan penerima Pemda Kabupaten Aceh Tengah BPD Cabang Takengon nomor rekening 120984-9 untuk keperluan Pengawasan dan Perencanaan Th. 05;
7. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 10 Oktober 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp127.200.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Rumah Korban Konflik di Kabupaten Aceh Tengah dengan perincian $636 \text{ unit} \times @ \text{ Rp}500.000,00 = \text{Rp}318.000.000,00 \times 40\% = \text{Rp}127.200.000,00$, yang diterima oleh Drs. H. Syahbudin, BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H. Syahbudin, BP. MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Haniff Asmara, MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD;

9. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 22 Desember 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD sebesar Rp13.038.000.000,00 untuk pembayaran Bantuan Pengganti Rumah Dibakar Akibat Konflik Kabupaten Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs. H. Syahbudin, BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
10. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 22 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H. Syahbudin, BP. MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H. Ibnu Hadjar Laut Tawar selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kabupaten Aceh Tengah;
11. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan dari PT. Bank BPD Aceh tanggal 04-12-2006 sebesar Rp13.038.000.000,00 dengan pengirim Syahbaniar, S.Sos dan penerima Pemda Kabupaten Aceh Tengah BPD Cabang Takengon AC. 120984-9 untuk Bantuan Pembangunan Rumah Korban Konflik Tahun Anggaran 2005;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pelaksana Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) Nomor 317/BRA/XI/2006 tanggal 7 November 2006 perihal Pengiriman Dana Bantuan Rumah Korban Konflik, beserta lampiran;
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Laporan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Rumah Korban Konflik Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 April 2008;
14. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/04/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Bantuan Rumah Korban Konflik di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah;
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2005 Nomor 062.4/69-03.0/-/2005;

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 September 2006 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Oktober 2006 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
18. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 september 2006 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
20. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 4 Desember 2006 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 1 Januari 2007 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp75.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Februari 2007 sejumlah Rp40.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
24. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Maret 2007 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Maret 2007 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
26. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2007 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
27. Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap I;
28. Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap II dan III;
29. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Korban Konflik dan POK;
30. Asli 1 (satu) lembar lampiran Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/ 2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Korban Konflik dan POK;
31. Asli 2 (dua) lembar rekening koran tabungan pada PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Takengon periode 11 Mei 2006 sampai

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 11 Agustus 2007 nomor rekening 050 02.02.560121-7 atas nama Abdullah Pantan Reduk Ketol;

32. Asli 1 (satu) lembar tanda penerimaan yang ditandatangani oleh Abdullah AP, perihal pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar/rusak akibat konflik tahap I, II, dan III sebanyak Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 29 Agustus 2006 antara Bukhari, A.Ks, MM kepada Abdullah AP;
34. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Nomor 48;
35. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 909 tahun 2006 tanggal 01 September 2006;
36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Camat Ketol Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4601/11486/2006 tanggal 28 Juli 2006 perihal Data Rumah Terbakar Akibat Konflik;
37. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 17 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp670.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 20 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB yang diterima oleh Sdr. ITEM;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Item selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Kampung Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
39. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 06 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp670.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 20 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00/unit yang diterima oleh Sdr. Khairul / A. Reva;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Khairul / Aman Reva selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Kampung Pantan

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

41. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 14 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp502.500.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 15 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00 yang diterima oleh Sdr. Ahdhi;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan Sdr. Adhi selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 15 unit di Kampung Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
43. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 20 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp2.010.000.000,00 untuk Pembayaran Pembangunan Perumahan Bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 60 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00/unit yang diterima oleh Sdr. Zailani;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Zailani selaku Pihak Kedua untuk Pembangunan Perumahan Bantuan BRA sebanyak 60 unit di Kampung Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
45. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 10 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp1.005.000.000,00 untuk pembayaran Pembangunan Perumahan Bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 30 unit di Desa Pantan Reduk, Kecamatan Ketol sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00/unit yang diterima oleh Sdr. Karimuddin;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Karimuddin selaku Pihak Kedua untuk Pembangunan Perumahan Bantuan BRA sebanyak 30 unit di Kampung Pantan

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2013/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2013/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2014 Terdakwa yang diwakili Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 September 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon pada tanggal 4 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2014, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Oktober 2014 sebagaimana Akta Tanda Terima Terlambat Mengajukan Memori Kasasi Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2013/PN Bna tanggal 13 Oktober 2014, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil keputusan perkara telah melakukan kekeliruan dengan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan dan besar uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya fakta-fakta di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, antara lain sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara utuh dan menyeluruh yang disampaikan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) KUHP. Keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan secara utuh tersebut terdiri dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut :
 1. ZAILANI, tukang yang mengerjakan pembangunan rumah korban konflik di Desa Pantan Reduk tahun 2006 - 2007 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2006 saksi ada mendapat informasi akan ada pekerjaan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat konflik di Desa Pantan Reduk;
- Bahwa benar saksi bersama Aman Reva dan Ahdi pernah menemui Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Pantan Reduk untuk menanyakan mengenai rencana pembangunan rumah korban konflik di Desa Pantan Reduk;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menyatakan kepada Terdakwa untuk dapat melaksanakan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah korban konflik sebanyak 60 unit di Desa Pantan Reduk dengan kesepakatan harga sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) per unit;
- Bahwa benar dari dana Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) per unit, saksi harus mengembalikan uang kepada setiap pemilik rumah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), hal tersebut sebagai upah pembersihan tapak rumah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai penggantian uang besi karena rumah tersebut tidak menggunakan besi baru melainkan menggunakan besi bekas rumah yang lama;
- Bahwa benar terdapat 1 rumah yang hanya bisa dikerjakan 50% dikarenakan pemilik rumah tidak mengizinkan pembangunan rumahnya diselesaikan;
- Bahwa benar jumlah total dana yang saksi terima adalah 60 unit rumah x Rp28.000.000,00 = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari dana Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah) yang saksi diterima kemudian dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan terdapat satu rumah yang tidak selesai;
- Bahwa benar saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani kuitansi pembayaran dan kontrak pengerjaan rumah sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap unit pada waktu saksi akan meminta pembayaran yang terakhir;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa apabila saksi tidak mau menandatangani kuitansi dan kontrak yang disodorkan oleh Terdakwa maka pelunasan pembayaran pembangunan rumah tidak dapat dilakukan, karena Terdakwa mengatakan seperti itu maka saksi menandatangani kuitansi dan kontrak pengerjaan rumah dengan nilai Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa sebenarnya uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi maupun kontrak yang saksi tanda tangani tersebut, di mana jumlah uang dalam kuitansi yang ditandatangani adalah Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah), sedangkan total seluruh dana yang saksi terima adalah 60 unit rumah x Rp28.000.000,00 = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), dan dana yang saksi terima tersebut dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan terdapat satu rumah yang tidak selesai;
- Bahwa benar pada saat saksi datang ke lokasi pada awal 2013 satu unit rumah yang tidak selesai sebagaimana yang dijelaskan di atas masih belum selesai dikerjakan;
- Bahwa benar rumah yang saksi bangun tersebut adalah tipe 36 M2 dengan 2 kamar tidur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. CHAIRUL bin M. SALEH alias AMAN REVA, tukang yang mengerjakan pembangunan rumah korban konflik di Desa Pantan Reduk tahun 2006

- 2007 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2006 saksi ada mendapat informasi akan ada pekerjaan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat konflik di Desa Pantan Reduk;
- Bahwa benar saksi pernah menemui Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Pantan Reduk untuk menanyakan mengenai rencana pembangunan rumah korban konflik di Desa Pantan Reduk;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menyatakan kepada Terdakwa untuk dapat melaksanakan pembangunan sebagian rumah tersebut;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah korban konflik sebanyak 20 unit di

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pantan Reduk dengan kesepakatan harga sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) per unit;

- Bahwa benar dari dana Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) per unit, saksi harus mengembalikan uang kepada setiap pemilik rumah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), hal tersebut sebagai penggantian upah pembersihan tapak rumah dan uang penggantian besi karena rumah tersebut tidak menggunakan besi baru melainkan menggunakan besi bekas rumah yang lama;
- Bahwa benar jumlah total dana yang saksi terima adalah 20 unit rumah x Rp29.000.000,00 = Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani kuitansi pembayaran dan kontrak pengerjaan rumah sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap unit pada waktu saksi akan meminta pembayaran yang terakhir;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa apabila saksi tidak mau menandatangani kuitansi dan kontrak yang disodorkan oleh Terdakwa maka pelunasan pembayaran pembangunan rumah tidak dapat dilakukan, karena Terdakwa mengatakan seperti itu maka saksi menandatangani kuitansi dan kontrak pengerjaan rumah dengan nilai Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa sebenarnya uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi maupun kontrak yang saksi tanda tangani tersebut, di mana jumlah uang dalam kuitansi yang ditandatangani adalah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan total seluruh dana yang saksi terima adalah 20 unit rumah x Rp29.000.000,00 = Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sebanyak 20 unit rumah tersebut telah selesai saksi kerjakan, di mana rumah tersebut adalah tipe 36 M2 dengan 2 kamar tidur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. AHDI bin RAHMATSYAH, tukang yang mengerjakan pembangunan rumah korban konflik di Desa Pantan Reduk tahun 2006 - 2007 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tahun 2006 saksi ada mendapat informasi akan ada pekerjaan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat konflik di Desa Pantan Reduk;
 - Bahwa benar saksi pernah diperkenalkan oleh Tamrin Usman dengan Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Pantan Reduk;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai rencana pembangunan rumah korban konflik di Desa Pantan Reduk, dan kemudian saksi meminta kepada Terdakwa agar saksi yang mengerjakan pembangunan sebagian rumah tersebut;
 - Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah korban konflik sebanyak 15 unit di Desa Pantan Reduk dengan kesepakatan harga sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) per unit;
 - Bahwa benar jumlah total dana yang saksi terima adalah 15 unit rumah x Rp29.000.000,00 = Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani kuitansi pembayaran dan kontrak pengerjaan rumah sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap unit pada waktu saksi akan meminta pembayaran yang terakhir;
 - Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa apabila saksi tidak mau menandatangani kuitansi dan kontrak yang disodorkan oleh Terdakwa maka pelunasan pembayaran pembangunan rumah tidak dapat dilakukan, karena Terdakwa mengatakan seperti itu maka saksi menandatangani kuitansi dan kontrak pengerjaan rumah dengan nilai Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
 - Bahwa sebenarnya uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi maupun kontrak yang saksi tanda tangani tersebut, di mana jumlah uang dalam kuitansi yang ditandatangani adalah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah), sedangkan total seluruh dana yang saksi terima adalah 15 unit rumah x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.000.000,00 = Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar sebanyak 15 unit rumah tersebut telah selesai saksi kerjakan, di mana rumah tersebut adalah tipe 36 M2 dengan 2 kamar tidur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- Berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tidak memenuhi rasa keadilan karena dengan menjatuhkan pidana minimal tidak mencerminkan rasa keadilan, sebagaimana salah satu tujuan dari fungsi penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai sarana pembinaan bagi pembuat delik dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI dengan harapan hukuman yang dijatuhkan dapat mengubah sifat si pelaku untuk berbuat lebih baik lagi sehingga penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara menurut Penuntut Umum masih terlalu ringan sehingga belum memiliki efek jera bagi Terdakwa yang berakibat tujuan dimaksud tidak terpenuhi;
- Bahwa dengan mendasarkan pada program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana Terdakwa selaku Kepala Desa Pantan Reduk seharusnya memberikan contoh atau sebagai teladan yang baik bagi masyarakat, maka penjatuhan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang lebih rendah dari putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa, maka jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa selaku Kepala Desa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan alasan unsur melawan hukum tidak terpenuhi, karena menurut

Hal. 42 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti unsur melawan hukum lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa. Pendapat ini tidak tepat karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya tersebut juga termasuk pengertian melawan hukum dan oleh karena Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berada dalam dakwaan Primair, maka perbuatan Terdakwa terlebih dahulu terjaring oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena unsur-unsur lainnya juga terpenuhi, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri Terdakwa atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan harus dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak dengan menolak permohonan kasasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena Terdakwa sebagai Kepala Desa merupakan penanggung jawab kegiatan / penyelenggara penyaluran dana reintegrasi damai Aceh untuk bantuan pembangunan rumah korban konflik di Desa Pantan Reduk, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan langsung dana bantuan pembangunan/renovasi/perbaikan rumah yang rusak akibat konflik kepada masyarakat yang berhak, bahkan memotong dana bantuan dan mendapat fee dari para pemborong untuk setiap pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban konflik, sehingga perbuatan Terdakwa merugikan warganya serta mengakibatkan mereka terlantar, dan program pemerintah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/PID-TIPIKOR/ 2014/PT-BNA tanggal 22 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 20 Januari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai mengenai pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa **ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA tanggal 22 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 20 Januari 2014 sekedar mengenai pidana penjara dan pidana pengganti denda, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), dikurangkan hasil pelelangan rumah dan tanah yang dirampas untuk negara. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 03 Mei 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp8.904.000.000,00 untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kabupaten Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs. H. Syahbudin BP, MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
 2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 03 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari A.Ks,M.M selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Drs. H Syahbudin BP.MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H Ibnu Hadjar Laut Tawar selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kabupaten Aceh Tengah;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir formulir kirim uang dari Bank BNI Cabang Banda Aceh tanggal 01 Juni 2006 sebesar

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.904.000.000,00 kepada Bupati Aceh Tengah dengan Nomor Rek. 050 01 02 120984-9;

4. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 12 Juni 2006 dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp190.800.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Rumah Korban Konflik di Kabupaten Aceh Tengah dengan perincian $636 \text{ unit} \times @ \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}318.000.000,00 \times 60\% = \text{Rp}190.800.000,00$ yang diterima oleh Drs H.Syahbudin BP, M.M selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 12 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari, Aks, M.M selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H.Syahbudin, BP.MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr. Haniff Asmara, M.M,Sc selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan dari PT Bank BPD Aceh tanggal 13-06-07 sebesar Rp190.800.000,00 dengan pengirim Bend. Satker Prog. Bansos Reintegrasi Dinsos Nanggroe Aceh Darussalam dan penerima Pemda Kabupaten Aceh Tengah BPD Cabang Takengon Nomor Rekening 120984-9 untuk keperluan Pengawasan dan Perencanaan Tahun 2005;
7. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 10 Oktober 2006 dari Kepala Dinas sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp127.200.000,00 untuk pembayaran biaya operasional perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah dengan $636 \text{ unit} \times @ \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}318.000.000,00 \times 40\% = \text{Rp}127.200.000,00$ yang diterima oleh Drs. H.Syahbudin BP, M.M selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari A Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H.Syahbudin, BP.MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr. Haniff Asmara, MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 22 Desember 2006 dari kepala Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp13.038.000.000,00 untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kabupaten Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs. H Syahbudin, BP MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah;
10. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 22 Desember 2006 selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Drs. H. Syahbudin, BP.MM selaku Ketua BRA Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H. Ibnu Hadjar Laut Tawar selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kabupaten Aceh Tengah;
11. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan dari PT Bank BPD Aceh tanggal 04-12 -2006 sebesar Rp13.038.000.000,00 dengan pengirim Syahbaniar, S.Sos dan penerima Pemda Kabupaten Aceh Tengah BPD Cabang Takengon AC 120984-9 untuk Bantuan Pembangunan Rumah Korban Konflik Tahun Anggaran 2006;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pelaksana Reintegrasi–Damai Aceh (BRA) Nomor 317/BRA/XI/2006 tanggal 7 November 2006 perihal pengiriman dana bantuan rumah korban konflik, beserta lampiran;
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Laporan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Rumah Korban Konflik Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 April 2008;
14. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/04/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Bantuan Rumah Korban Konflik di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah;
15. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2005 Nomor 062.4/69-03.0/2005;
16. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 September 2006 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Oktober 2006 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
18. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 September 2006 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
20. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 4 Desember 2006 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 1 Januari 2007 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp75.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Februari 2007 sejumlah Rp40.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
24. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Maret 2007 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Maret 2007 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
26. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2007 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
27. Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap I;
28. Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap II dan III;
29. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Korban Konflik dan POK;
30. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Korban Konflik dan POK;
31. Asli 2 (dua) lembar rekening koran tabungan pada PT Bank BPD Aceh Kantor Cabang Takengon periode 11 Mei 2006 sampai dengan 11 Agustus 2007 Nomor Rek. 050 02.560121-7 atas nama Abdullah Pantan Reduk Ketol;
32. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Abdullah AP, perihal pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar/rusak akibat konflik tahap I, II dan III sebanyak Rp5.002.500.000,00 (lima miliar dua juta lima ratus ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 29 Agustus 2006 antara Bukhari, A.Ks MM kepada Abdullah AP;

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Nomor 48;
35. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor /909 Tahun 2006 tanggal 01 September 2006;
36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Camat Ketol Kabupaten Aceh sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 17 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp670.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran sebanyak 20 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB yang diterima oleh Sdr. ITEM;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr Item selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
39. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 06 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp670.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 20 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00 / unit yang diterima oleh Sdr Khairul / A. Reva;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr Khairul/ Aman Reva selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
41. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 14 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp502.500.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 15 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00 / unit yang diterima oleh Sdr Ahdhi;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr Adhi selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 unit di Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

43. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 20 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp2.010.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 60 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00 / unit yang diterima oleh Sdr Zailani;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr Zailani selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 15 unit di Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
45. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 10 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp1.005.000.000,00 untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 30 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp33.500.000,00 / unit yang diterima oleh Sdr Karimuddin;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku Pihak Pertama dengan Sdr Kamrimuddin selaku Pihak Kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 30 unit di Pantan Reduk sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)